



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 167 /KPTS/I/2021

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN JAHURI, SP
SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Jahuri, SP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas yang diresmikan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/I/2019 tanggal 26 September 2019, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 474/04/SBR/2021 tanggal 8 Januari 2021 meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah meninggalnya Jahuri, SP sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas dengan suratnya Nomor P-004/GOLKAR-MURA/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 mengusulkan pemberhentian Jahuri, SP dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas dengan hormat berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana suratnya Nomor 17/16/DPRD/III/2021 tanggal 19 Januari 2021 mengusulkan peresmian pemberhentian Jahuri, SP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Bupati Musi Rawas;
 - d. bahwa selanjutnya Bupati Musi Rawas melalui suratnya Nomor 171.3/055/BKBP/2021 tanggal 5 Februari 2021 meneruskan usul peresmian pemberhentian Jahuri, SP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan;

- Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 533/KPTS/I/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Jahuri, SP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung sejak yang bersangkutan meninggal dunia disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung sejak tanggal 5 Januari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
- Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
- Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
- Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
- Bupati Musi Rawas di Muara Beliti.
- Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
- Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
- Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
- Ahli Waris Almarhum Sdr. Jahuri, SP untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.